


Pencatatan Lahir Mati

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>a. WNI mengisi formulir F-2.01.</p> <p>b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).</p> <p>c. Dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli.</p> <p>d. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.</p> <p>e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.</p> <p>f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.</p> <p>g. Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Petugas mencetak Surat Ket. Lahir Mati] C --> D[Surat Ket. Lahir Mati di verifikasi oleh kabid dan kadis] D --> E[Surat Keterangan Lahir Mati] </pre>
3	Jangka Waktu	2 (dua) hari (2 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Lahir Mati
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcabilkabcirebon - E-mail : disdukcabil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcabil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/

